



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Wewenang dan Tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi Intern tahapan Penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

2. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penerapan petunjuk teknis dan standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan Koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini Mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi,
Pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sash

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	SOLEMAN	KETUA KPU KAB.SIGI	PENGARAH
2.	APRIYANTO	ANGGOTA KPU KAB.SIGI	PENGARAH
3.	SUANDI TAMRIN BILATULLAH	ANGGOTA KPU KAB.SIGI	PENGARAH
4.	ROSNAWATI	ANGGOTA KPU KAB.SIGI	PENGARAH
5.	SUBRI	ANGGOTA KPU KAB.SIGI	PENGARAH
6.	MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH	SEKRETARIS KPU KAB.SIGI	PENANGGUNGJAWAB
7.	SASLI	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KETUA
8.	SUYUDIN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
9.	MASDAR	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM,DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	MUAMAR ADHAR	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
11.	SITI SYARIBANON	PELAKSANA	OPERATOR
12.	ASYIFAH H NTILOLO	PELAKSANA	OPERATOR
13.	DIAN SUTISNA	PELAKSANA	OPERATOR

14.	ABDUL MUIS	PELAKSANA	OPERATOR
-----	------------	-----------	----------

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI

Ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sasi

